



PUTUSAN

Nomor 941 B/Pdt.Sus-Arbt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus arbitrase memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

I. BREADTALK, PTE., LTD., diwakili oleh Direktur, Frankie Quek Swee Heng, berkedudukan di 30 Tai Seng Street #09-01, BreadTalk IHQ, Singapura, 534013, dalam hal ini memberi kuasa kepada Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Otto Hasibuan & Associate, berkantor di Komplek Duta Merlin Blok B-30, Jalan Gajah Mada Nomor 3-5, Jakarta Pusat, 10130, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2024; Pemohon Banding I/Termohon;

II. MAJELIS ARBITRASE BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI), dengan anggota sebagai berikut:

1. Prof. Dr. Yohanes Sogar Simamora, S.H., M.Hum., FCBArb., C.C.D., C.M.C.,
2. Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S., FCBArb.,
3. Irvan Rahardjo, S.E., M.M., ANZIIF (Senior Associates), diwakili oleh Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S., FCBArb., berkedudukan di Gedung Wahana Graha Lantai 2, Jalan Mampang Prapatan Nomor 2, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Adhitya Yulwansyah, S.H., M.H., CPL., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Yulwansyah, Balfast & Partners, berkantor di Office 8, Level 18A, Sudirman Central Business District (SCBD), Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53, Jakarta Selatan, 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2024;

Para Pemohon Banding II/Para Turut Termohon;

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 941 B/Pdt.Sus-Arbt/2024



L a w a n :

1. **PT. TALKINDO SELAKSA ANUGRAH**, diwakili oleh Direktur, Robert Suteja, berkedudukan di Komplek Taman Ratu Indah Blok A1/23, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat;

2. **KUSDIANTO SOEWARNO**, bertempat tinggal di Green Garden Blok E-I/49, RT 004, RW 009, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Tri Hartanto, S.H., M.Kn., M.M., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor "SIP Law Firm", berkantor di Nomor 7 Building, Jalan Warung Buncit Raya Nomor 7, Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan, 12760, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 8 Maret 2024;

Para Termohon Banding/Para Pemohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat tersebut ternyata Badan Arbitrase Nasional Indonesia telah memberikan Putusan Nomor 45079/IX/ARB-BANI/2022, tanggal 8 Agustus 2023 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak permohonan provisi yang diajukan oleh Pemohon, sebagaimana telah diputuskan pada tanggal 20 Maret 2023;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Termohon bersalah melakukan *wanprestasi*;
3. Menyatakan Surat Pengakhiran Perjanjian Waralaba tertanggal 19 September 2022 adalah sah dan mengikat;

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 941 B/Pdt.Sus-Arbt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Perjanjian Waralaba antara Pemohon dan Termohon I berakhir (*onbindende*) terhitung sejak tanggal 19 Oktober 2022 dan segala akibat hukumnya;
5. Menghukum Para Termohon secara tanggung renteng untuk membayar kepada Pemohon ganti kerugian sebesar Rp67.360.501.453,00 (enam puluh tujuh miliar tiga ratus enam puluh juta lima ratus satu ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Kewajiban pelunasan utang sebesar Rp66.217.400.991,00 (enam puluh enam miliar dua ratus tujuh belas juta empat ratus ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah);
 - b. Kewajiban atas royalti bulan Agustus 2022 sebesar Rp1.143.100.462,00 (satu miliar seratus empat puluh tiga juta seratus ribu empat ratus enam puluh dua rupiah);
6. Memerintahkan Para Termohon untuk:
 - a. Menghentikan pengoperasian bisnis dan penggunaan sistem serta mencegah tindakan apapun yang akan atau dapat menunjukkan terdapat hubungan antara Penerima Waralaba dengan Pemberi Waralaba termasuk antara lain menghentikan penggunaan nama "BreadTalk" secara fisik maupun digital, seperti digunakan dalam nama domain dan segala kanal sosial media, serta digunakan dalam rangka perekrutan karyawan baru;
 - b. Menghentikan menggunakan dengan cara apapun setiap atau seluruh hak kepemilikan merek dan nama dagang, logo, alat, lencana prosedur atau tata cara yang merupakan atau dapat dihubungkan dengan hak kepemilikan atas merek atau sistem;
 - c. Mengembalikan atau dengan cara lain membuang atau menghancurkan seluruh tanda, bahan-bahan pengiklanan, peralatan tulis, faktur, formular, spesifikasi, desain, catatan, data, contoh, model, program dan gambar berkaitan atau sehubungan dengan bisnis atau sistem atau yang mengandung hak kepemilikan atas merek;
 - d. Memindahkan atau secara permanen menutup seluruh tanda atau iklan yang terdapat pada toko;

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 941 B/Pdt.Sus-Arbt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Mengembalikan seluruh peralatan yang dipinjam atau disewa dari Pemohon;
 - f. Menghapus pendaftaran Penerima Waralaba;
 - g. Mengembalikan dokumen sistem dan dokumen, bahan, barang atau artikel serupa lainnya;
7. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;
 8. Menghukum Pemohon dan Para Termohon untuk membayar biaya administrasi, biaya pemeriksaan, dan biaya arbiter dalam konvensi masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
 9. Menghukum dan memerintahkan Para Termohon secara tanggung renteng untuk membayar/mengembalikan $\frac{1}{2}$ (seperdua) biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter dalam konvensi, yaitu sebesar Rp725.180.760.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta seratus delapan puluh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) kepada Pemohon;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak permohonan provisi yang diajukan oleh Pemohon Rekonvensi, sebagaimana diputuskan pada tanggal 28 Maret 2023;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Termohon Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak seluruh permohonan Pemohon Rekonvensi;
2. Menghukum Pemohon Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya administrasi, biaya pemeriksaan, dan biaya arbiter dalam rekonvensi, yaitu sebesar Rp1.662.531.360,00 (satu miliar enam ratus enam puluh dua juta lima ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

1. Menghukum para pihak untuk melaksanakan putusan ini selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari kalender terhitung sejak putusan arbitrase *a quo* dibacakan;
2. Menyatakan putusan arbitrase ini adalah putusan yang final dan mengikat kedua belah pihak serta mempunyai kekuatan hukum tetap bagi para pihak;

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 941 B/Pdt.Sus-Arbt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar salinan autentik putusan arbitrase ini didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, atas biaya para pihak;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 45079/IX/ARB-BANI/2022, tanggal 8 Agustus 2023 tersebut, Pemohon Pembatalan memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Arbitrase BANI Nomor 45079/IX/ARB-BANI/2022, tanggal 8 Agustus 2023 berikut segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Putusan Arbitrase BANI Nomor 45079/IX/ARB-BANI/2022, tanggal 8 Agustus 2023 tidak berkekuatan hukum;
4. Menyatakan bahwa BANI tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut kembali;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mencoret Putusan Arbitrase BANI Nomor 45079/IX/ARB-BANI/2022, tanggal 8 Agustus 2023 dari Register Pendaftaran Putusan Arbitrase di Pengadilan Negeri Jakarta Barat;
6. Menghukum dan memerintahkan Termohon dan Para Turut Termohon untuk mematuhi putusan ini; dan
7. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara;

Atau,

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat memiliki pendapat yang lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap pembatalan tersebut Termohon Pembatalan dan Para Turut Termohon Pembatalan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi Termohon:

- Legalitas kuasa hukum Para Pemohon;

Dalam Eksepsi Para Turut Termohon:

- Eksepsi *obscur libel*;

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 941 B/Pdt.Sus-Arbt/2024



- Eksepsi *error in persona*;

Bahwa terhadap permohonan pembatalan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah memberikan Putusan Nomor 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt., tanggal 23 Februari 2024 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh Termohon dan Para Turut Termohon;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk sebagian;
2. Membatalkan Putusan Arbitrase BANI Nomor 45079/IX/ARB-BANI/2022, tanggal 8 Agustus 2023 berikut segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan bahwa BANI tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut kembali;
4. Menghukum dan memerintahkan Termohon dan Para Turut Termohon untuk mematuhi putusan ini;
5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp1.101.500,00 (satu juta seratus satu ribu lima ratus rupiah);
6. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Termohon Pembatalan pada tanggal 23 Februari 2024, terhadap putusan tersebut, Termohon Pembatalan melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2024 mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 Maret 2024 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 7 Maret 2024;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Para Turut Termohon

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 941 B/Pdt.Sus-Arbt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembatalan pada tanggal 23 Februari 2024, terhadap putusan tersebut, Para Turut Termohon Pembatalan melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2024 mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 Maret 2024 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 7 Maret 2024;

Menimbang, bahwa permohonan banding *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori banding yang diterima tanggal 7 Maret 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Banding I meminta agar:

- Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt., tanggal 23 Februari 2024;

Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diajukan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 45079/IX/ARB-BANI/2022, tanggal 8 Agustus 2023;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaksanakan amar Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 45079/IX/ARB-BANI/2022, tanggal 8 Agustus 2023;
4. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam perkara *a quo*;

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 941 B/Pdt.Sus-Arbt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung selaku Pemeriksa Perkara Permohonan Banding dalam perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa berdasarkan memori banding yang diterima tanggal 7 Maret 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Banding II meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan memori banding Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 861/Pdt.Sus- Arbt/2023/PN.Jkt.Brt, tanggal 23 Februari 2024;
3. menguatkan Putusan Arbitrase BANI Nomor 45079/IX/ARB-BANI/2022, tertanggal 8 Agustus 2023;
4. Menghukum Para Termohon Banding untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Para Termohon Banding telah mengajukan kontra memori banding yang diterima tanggal 22 Maret 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan banding dari Pemohon Banding I dan Para Pemohon Banding II;

Menimbang bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan mengenai keberatan-keberatan tersebut, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (4) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, terhadap pembatalan putusan arbitrase oleh Pengadilan Negeri dapat diajukan banding kepada Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat terakhir, sedangkan dalam penjelasannya dinyatakan bahwa yang dimaksud "banding" adalah hanya terhadap pembatalan putusan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Oleh karena

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 941 B/Pdt.Sus-Arbt/2024



yang diperiksa dalam perkara ini adalah permohonan pembatalan putusan arbitrase, maka Mahkamah Agung akan memeriksa perkara ini dalam tingkat terakhir;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa setelah mempelajari pertimbangan *Judex Facti* dihubungkan dengan memori banding dan kontra memori banding, Mahkamah Agung berpendapat putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 huruf c Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, putusan arbitrase dapat dinyatakan batal jika putusan tersebut diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;
- Bahwa berdasarkan sejumlah bukti yang saling bersesuaian yaitu bukti bertanda T.5, T.6 dan T.7 terbukti bahwa dalam pemeriksaan di hadapan Turut Termohon, Termohon dahulu Pemohon tidak memberikan keterangan penting yaitu terjadinya peralihan hak atas merek milik Termohon dahulu Pemohon kepada pihak lain yaitu BTG Vault Pte, Ltd., sebelum permohonan diajukan kepada Para Turut Termohon;
- Bahwa peralihan hak atas merek tersebut merupakan keterangan penting karena berakibat pada kedudukan hukum Termohon dahulu Pemohon dalam mengajukan permohonan (*legal standing*);
- Bahwa secara akal sehat Termohon dahulu Pemohon mengetahui bahwa peralihan hak atas merek milik Termohon dahulu Pemohon tersebut adalah penting namun keterangan tersebut tidak diungkap dalam persidangan sehingga tepat perbuatan Termohon dahulu Pemohon tersebut adalah tipu muslihat sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 70 huruf c Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, karena itu beralasan putusan Para Turut Termohon beralasan untuk dibatalkan;
- Bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut putusan *Judex Facti* perlu diperbaiki dengan menghilangkan diktum amar ketiga karena berlebihan;

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 941 B/Pdt.Sus-Arbt/2024



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt., tanggal 23 Februari 2024 telah tepat dan benar, sehingga beralasan untuk dikuatkan, namun demikian Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar Putusan *Judex Facti* harus diperbaiki dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan, maka Pemohon Banding I/Termohon dan Para Pemohon Banding II/Para Turut Termohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan dari Pemohon Banding I/Termohon: **BREADTALK, PTE., LTD** dan Para Pemohon Banding II/Para Turut Termohon: **MAJELIS ARBITRASE BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI)** tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt., tanggal 23 Februari 2024 yang membatalkan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 45079/IX/ARB-BANI/2022, tanggal 8 Agustus 2023;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt., tanggal 23 Februari 2024 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh Termohon dan Para Turut Termohon;

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 941 B/Pdt.Sus-Arbt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk sebagian;
2. Membatalkan Putusan Arbitrase BANI Nomor 45079/IX/ARB-BANI /2022, tanggal 8 Agustus 2023 berikut segala akibat hukumnya;
3. Menghukum dan memerintahkan Termohon dan Para Turut Termohon untuk mematuhi putusan ini;
4. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;
- Menghukum Pemohon Banding I/Termohon dan Para Pemohon Banding II/Para Turut Termohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2024 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 941 B/Pdt.Sus-Arbt/2024



Panitera Pengganti,

Ttd./

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 10.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi | <u>Rp480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum.
NIP. 19621220 198612 1 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 941 B/Pdt.Sus-Arbt/2024